

KEWENANGAN AHLI WARIS DIREKTUR PERSEROAN KOMANDITER YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JANGKA WAKTU KREDIT BERAKHIR

Tommy Leonard

Universitas Prima Indonesia

Email: tommy-journal@unprimdn.ac.id

ABSTRACT; *The death of a complementary partner affects debt agreement that was made by CV. For this reason, it's necessary to study process of granting bank credit according to Law Number 10/1998, legal protection of the rights of heirs of complementary partners to inherited assets used as collateral for debt of a limited liability company and settlement of credit on behalf of a limited liability company using personal guarantees of complementary partners who have dies before the credit period ends. The type of research used is normative juridical which is descriptive analysis. Data collection technique used is literature study. The process of granting bank credit according to Law Number 10/1998, namely: submitting credit applications, credit investigation and analysis, credit approval, credit agreements and credit disbursement. Legal protection of rights of heirs of complementary partners to inheritance which is used as collateral for the debt of a limited liability company is seen in two forms. If the heir rejects inheritance, then he is deemed to have never become an heir and his portion falls to the other heirs. Furthermore, if heir receives an inheritance, then the heir has responsibilities and obligations to CV as new shareholder. Therefore, CV's articles association clause is strongest legal protection that can be given to heirs. Completion of credit on behalf of limited liability company that uses personal guarantee of a complementary partner has passed away before credit period ends, management be carried out by Heritage Treasure Hall.*

Keywords: *Collateral Object, Limited Liability Company, Passed Away.*

PENDAHULUAN

CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.¹ CV mempunyai dua macam sekutu, yaitu:² (a) Sekutu Komplementer (*colpementary partner*), merupakan sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan. (b) Sekutu Komanditer (*silent partner*) sebagai sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan. Kedua macam sekutu ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan bersama dan kerugian juga dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan masing-masing.

Salah satu kendala yang sering terjadi dalam menjalankan CV adalah mengenai kurangnya modal atau pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan usaha CV. Ketiadaan dana ini mungkin karena CV ingin mengembangkan usahanya atau karena modal yang dimiliki CV sebenarnya tidak mencukupi karena CV merugi. Pada umumnya sekutu pelengkap menyelesaikan masalah ini dengan dua cara, yaitu dengan meminta semua sekutu untuk

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Infonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 93.

menambah modal disetornya atau bila cara pertama tidak memungkinkan, kemungkinan terakhir adalah memperoleh modal dari pihak ketiga, misalnya bank untuk meminjamkan utang dan melibatkan penyediaan agunan.³

Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh sekutu komplementer untuk dan atas nama CV akan menimbulkan dua akibat hukum, yaitu bagi CV itu sendiri dan bagi sekutu komplementer. Akibat hukum yang pertama adalah munculnya kewajiban bagi CV untuk melakukan pembayaran atas perjanjian utang piutang tersebut. Kedua adalah tanggung jawab atas perjanjian utang piutang itu merupakan tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan jika CV tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar utang.⁴

Berdasarkan kedua akibat hukum tersebut, risiko yang menjadi masalah ketika CV memiliki utang adalah jika sekutu komplementer sebagai pihak yang bertanggung jawab atas utang tersebut meninggal dunia. Meninggalnya sekutu komplementer akan sangat berpengaruh terhadap perjanjian utang piutang yang telah dibuat oleh CV. Hal ini dikarenakan, meninggalnya sekutu komplementer akan mengakibatkan CV menjadi bubar (jika tidak diperjanjikan terlebih dahulu dalam akta pendirian CV bahwa CV akan tetap berlangsung meskipun salah seorang sekutu CV meninggal dunia), sebagaimana ketentuan Pasal 1646 Sub 4 KUHPerd yang menentukan bahwa salah satu penyebab berakhirnya persekutuan adalah “jika salah seorang sekutu meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit”. Meskipun demikian, ketentuan bubarnya CV tersebut bukanlah ketentuan yang bersifat harga mati.⁵

Jika dalam akta pendirian CV telah diperjanjikan bahwa CV akan tetap berlangsung meskipun salah seorang sekutu meninggal dunia, maka pengurusan CV akan dilanjutkan oleh sekutu-sekutu komanditer lainnya yang masih hidup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1651 KUHPerd, pengurusan CV tersebut juga harus diteruskan oleh ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia sepanjang diperjanjikan dalam CV.⁶ Ahli waris sekutu yang meninggal tersebut memiliki hak atas pembagian keuntungan sebesar hak yang dimiliki sekutu yang meninggal dunia dan ahli waris tersebut juga menanggung kerugian yang timbul dari perbuatan sekutu komplementer sebelum meninggal dunia, termasuk mengenai utang piutang CV jika ada, terkecuali utang tersebut telah diasuransikan oleh kreditur kepada lembaga asuransi yang dapat menjamin pembayaran atau pelunasan utang-utang debitur yang meninggal sebelum sempat melunasi utang-utangnya.

Hal menarik lainnya adalah ketika jaminan utang atas nama CV tersebut dilakukan dengan menjaminkan asset pribadi daripada direktur CV yang meninggal dunia tersebut, namun ia nya tidak memiliki ahli waris atau tidak dapat diketahui keberadaan ahli warisnya, saat ia dinyatakan

³ Kadek Rima Anggen Suari dan I Nengah Suantra, *Tanggung Jawab Sekutu Terhadap Comman ditaire Vennootschap (CV) yang Mengalami Pailit*, *Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Uda yana, Vol. 06, No. 02, Maret 2018, h. 2.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Ter batas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 18-19.

⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 13

⁶ C.S.T Kansil, *Pokok Pokok Pe ngetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 78.

meninggal dunia, tentu akan memunculkan persoalan, tentang siapa yang berhak mengambil objek jaminan kredit tersebut saat telah lunas nanti.

Oleh karena itu, penulis mengangkat tiga permasalahan yaitu bagaimana tanggung jawab hukum debitor atas pengalihan objek jaminan fidusia, bagaimana kedudukan kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam hal terjadi kepailitan dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor separatis atas objek jaminan fidusia debitor pailit.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian hukum ini dikemukakan 2 (dua) isu hukum (*legal Issue*) yang dituangkan dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut: *Kesatu*, Bagaimana tanggung jawab hukum debitor atas pengalihan objek jaminan fidusia?. *Kedua*, Bagaimana kedudukan kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam hal terjadi kepailitan?. *Ketiga*, Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor separatis atas objek jaminan fidusia debitor pailit?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian. Sumber data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *library research*. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian tinjauan kepustakaan yakni berupa buku bacaan yang relevan dengan penulisan disertasi ini, dengan cara membaca dan mempelajari bahan buku bacaan maupun perundang-undangan dan juga sumber lain yang berhubungan dengan penulisan ini dan dijadikan sebagai dasar untuk menghasilkan suatu karya ilmiah dengan sebaik-baiknya agar lebih berbobot. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara mengorganisir berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah diinventarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkretnya

PEMBAHASAN

Proses Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" (lihat pula yang *credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris *faith* dan *trust*).⁷ Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 236

mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.⁸ Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan.

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Secara umum perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*), karena dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan nasabah sebagai debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*). Dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar mengenai isi perjanjian tersebut.

Subjek Hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).

Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pemberian kredit kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan berdasar prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap pelbagai aspek. Berdasarkan penjelasan Pasal UU Perbankan yang Diubah, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitor, yang kemudian terkenal dengan sebutan "*the five C of credit analysis*" atau prinsip 5 C's. Pada dasarnya konsep 5 C's ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Dahlan Siamat, *Managemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1995, h. 99.

a. Penilaian watak (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan pada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

b. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan hutangnya.

c. Penilaian terhadap modal

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akandatang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam praktek selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan oleh nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi fungsi bank adalah hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.¹⁰

d. Penilaian terhadap agunan (*collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan barang jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Selain memperhatikan hal-hal tersebut diatas, bank harus pula mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.¹¹

Proses pemberian kredit oleh suatu bank dengan bank lain tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau

¹⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1995, h. 33-34

¹¹ Eddy Putra, *Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1989, h. 15.

kompetisi. Proses pemberian kredit oleh bank secara umum akan dijelaskan berikut ini :

- a. Tahapan pertama, pengajuan permohonan kredit. Permohonan kredit dilakukan oleh nasabah atau calon nasabah dengan tujuan mendapatkan kredit sesuai dengan yang dibutuhkan. Permohonan ini harus dilakukan secara tertulis dan ditunjukkan ke pihak bank. Permohonan ini menjelaskan kebutuhan pinjaman yang diinginkan serta jenis pembiayaan yang diharapkan. Permohonan kredit ini juga merupakan langkah awal hubungan antara pihak bank dengan nasabah.¹² Pengertian permohonan fasilitas kredit mencakup:¹³

- 1) Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit.
- 2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- 3) Permohonan perpanjangan/pembaruan masa berlaku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
- 4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/ pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Dengan adanya permohonan kredit tersebut, bank dapat segera melakukan penilaian yang paling mendasar pada langkah awal ini. Penilaian itu memuat informasi mengenai bisnis yang akan dibiayai dan kemampuan serta kemauan calon nasabah dalam menjalankan usaha tersebut. Informasi bisnis ini juga dapat dilakukan melalui keterangan dari pesaing, pembeli, pemasok, dan pihak terkait lainnya.

- b. Tahap kedua, Penyidikan dan Analisis Kredit. Penyidikan (Investigasi) kredit meliputi :¹⁴

- 1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet dari sistem BI *checking*.
- 3) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Sedangkan analisis kredit meliputi :

- 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

- c. Tahap Ketiga, Persetujuan Kredit

¹² Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta, Indeks Kelompok Gramedia, 2006, h. 170.

¹³ Leni Oktafiani dan Irdanuraprida Idris, *Op.Cit*, h. 81.

¹⁴ *Ibid*.

Persetujuan pemberian kredit harus didasarkan pada penilaian menyeluruh atas semua fasilitas jenis kredit yang diberikan oleh bank secara bersamaan atau secara bertahap. Hal ini terutama berkaitan dengan analisis kredit, administrasi dan dokumentasi kredit, monitoring atau pengawasan kredit, peninjauan ulang atau kolektibilitas kredit dan pembinaan kredit.¹⁵

d. Tahap keempat, Perjanjian kredit

Perjanjian kredit dilakukan oleh bank sebagai kreditur dan calon nasabah sebagai debiturnya. Dibuat secara tertulis baik berbentuk akta di bawah tangan atau akta notaris. Bagian ini amat penting untuk diketahui oleh nasabah debitur sebab dengan dasar perjanjian kredit, bank dapat menyatakan kredit tersebut bermasalah atau tidak sehingga dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang bisa jadi memberatkan nasabah. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau prinsipil yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Di lihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*).

Untuk merealisasikan suatu penyaluran kredit diperlukan pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang menegaskan bahwa telah terjadi suatu hubungan hukum utang piutang antara debitur dengan pihak bank selaku kreditur. Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk akta otentik untuk lebih menjamin suatu kepastian hukum dari pencairan kredit. Hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Identitas debitur.
- 2) Persetujuan dari suami/isteri bagi yang sudah melangsungkan perkawinan dan terikat dalam percampuran harta.
- 3) Jenis kredit yang disalurkan.
- 4) Jumlah hutang.
- 5) Bunga.
- 6) Tata cara pembayaran angsuran pokok dan bunga serta denda.
- 7) Jangka waktu perjanjian.
- 8) Penyelesaian sengketa.
- 9) Klausula domisili.
- 10) Hal-hal lain yang dianggap penting dalam penyaluran kredit

e. Tahap kelima, Pencairan kredit

Pencairan kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan/atau

¹⁵ H. Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial: Konsep dan Kasus*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, h. 180.

¹⁶ Fadillah Hanum dan Ayu Trisna Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Di BCA Multifinance Ringroad Medan)*, *Law Jurnal Volume III*, Nomor 1, Juli, 2022, h. 35.

pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Pencairan kredit dilaksanakan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit yang telah dibuat. Kapan kredit itu dicairkan tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara mencari cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ahli Waris Sekutu Komplementer Atas Harta Warisan Yang Dijadikan Jaminan Utang Perseroan Komanditer

Dalam Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain.¹⁷

CV adalah suatu badan usaha kerja sama untuk menyelenggarakan Perusahaan yang didirikan oleh seorang atau lebih, dinamakan Pesero Komanditer, yang mana dapat mengikat perseroan dengan pihak ketiga serta mempunyai tanggung jawab sampai kepada harta pribadi dengan seorang atau lebih pesero komanditer yang menyerahkan bagian modal dan terbatas pertanggung jawabannya hanya terhadap modal yang dimasukkan dan tidak diperkenankan memberikan bekerja, atau melakukan pengurusan bagi perseroan.¹⁸ CV dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu¹⁹:

- a. CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus daripada Firma.
- b. CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing Pesero, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara pesero pengurus (aktif) dan pesero komanditer.

Terkait dengan ahli waris dari pesero komplementer dalam sebuah CV, maka jika ada ahli waris yang ditinggalkan dari pesero komplementer yang telah meninggal dunia dalam sebuah CV, harus pula diketahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai ahli waris, baik ahli waris itu menerima maupun menolak warisan tersebut.

CV didirikan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh seluruh sekutu CV. Perjanjian ini yang kemudian akan menjadi akta pendirian CV, karena itu para pihak (komparisi) dalam akta pendirian CV adalah para sekutu yang mendirikan CV. Kedudukan ahli waris dalam akta

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, h. 84.

¹⁸ R. Ali Rido et al., *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma yang Berbadan Hukum, Perseroan Komanditer yang hanya terdiri atas Satu Orang Pesero Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam Perseroan Terbatas dan Masalah Penswastaan Badan Usaha Milik Negara*, Bandung: Remadja Karya, 1988, hal. 115

¹⁹ Vernon A. Musselman, John H. Jackson, *Op.Cit.*, h. 78

pendirian CV yang akan tetap berjalan meskipun seorang sekutunya meninggal dunia adalah sebagai pihak ketiga yang menerima manfaat sekaligus kewajiban dari akta pendirian CV tersebut.²⁰

Sesuai dengan asas personalitas yang berlaku dalam hukum perjanjian Indonesia, pihak ketiga hanya dapat dibebani kewajiban jika pihak ketiga tersebut menyatakan kesediaannya menerima kewajiban itu. Hal ini berarti bahwa ahli waris sekutu komplementer akan dihadapkan kepada dua bentuk pilihan yang harus dipilih, yaitu:

Pilihan bentuk *pertama* adalah untuk menerima atau menolak harta warisan pewaris. Hukum perdata Indonesia mengatur bahwa seorang ahli waris dapat menerima atau menolak suatu warisan sebagaimana ketentuan Pasal 1045 KUHPerduta. Pasal 1023 ayat (1) dan Pasal 1024 KUHPerduta memberikan waktu kepada ahli waris untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak harta warisan tersebut selama 4 bulan. Jika ahli waris menolak harta warisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1058 dan Pasal 1059 KUHPerduta, maka:²¹

- a. Ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.
- b. Bagian ahli waris yang menolak tersebut jatuh kepada ahli waris lainnya, ahli waris yang menolak tersebut seakan-akan tidak pernah ada. Sejak ahli waris memutuskan untuk menolak harta warisan, maka sejak saat itu juga tanggung jawab ahli waris atas CV akan hilang seiring dengan hilangnya hak ahli waris atas harta warisan. Hal ini merupakan konsekuensi hukum atas keputusan ahli waris untuk menolak harta warisan sebagaimana ditentukan Pasal 1058 dan Pasal 1059 KUHPerduta di atas.

Pilihan bentuk *kedua* muncul jika ahli waris pada pilihan pertama di atas memilih untuk menerima harta warisan. Memilih untuk menerima harta warisan akan mengakibatkan ahli waris juga harus menerima kedudukannya sebagai sekutu baru dalam CV menggantikan sekutu komplementer (kecuali jika ahli waris kemudian mengundurkan diri, maka konsekuensinya seperti halnya seorang sekutu yang mengundurkan diri). Dalam hal inilah pilihan bentuk kedua tersebut muncul, yaitu untuk memilih apakah akan menjadi sekutu komplementer dalam CV yang ditinggalkan pewaris atau justru memilih untuk menjadi sekutu komanditer saja. Hal inilah yang menjadi kewajiban bagi ahli waris karena ahli waris memiliki kewajiban untuk mengelola CV menggantikan sekutu komplementer atau kewajiban untuk tetap memberikan hak warisnya sebagai modal pengelolaan CV dalam kedudukan ahli waris tersebut sebagai sekutu komanditer.

Kedua bentuk pilihan tersebut akan memperjelas kedudukan ahli waris dalam pengurusan CV. Kedudukan tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada ahli waris mengenai batasan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh ahli waris. Dengan demikian, kedudukan harta warisan yang berada dalam CV juga akan semakin jelas status kepemilikannya setelah meninggalnya sekutu komplementer.

²⁰ Ricky R., dan Rizky M. Perlindungan Hukum Ahli Waris Dan Kreditor Persekutuan Komanditer Ketika Meninggalnya Sekutu Komplementer, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 26 September 2019, h. 617.

²¹ *Ibid.*

Ahli waris ketika menentukan untuk menerima harta waris, maka ahli waris akan memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap CV sebagai sekutu baru dalam CV, baik sebagai sekutu komplementer maupun sebagai sekutu komanditer. Jika ahli waris memilih menjadi ahli waris komplementer melanjutkan pewaris, maka ahli waris akan memiliki kewajiban yang sama dengan pewaris untuk menjalankan CV dan bertanggung jawab terhadap utang-utang yang telah ada. Sedangkan, jika ahli waris memilih sebagai sekutu komanditer, maka ahli waris ini hanya berkewajiban untuk memasukan harta ke dalam CV untuk memperkuat modal CV dan tidak bertanggung jawab terhadap utang-utang CV yang telah ada, kecuali terhadap utang-utang CV yang telah diperjanjikan sebagai kewajiban pewaris dan/atau dapat dibuktikan bahwa utang tersebut dimanfaatkan oleh pewaris bukan untuk kepentingan CV melainkan untuk kepentingan pribadinya.²²

Ahli waris yang memilih sebagai sekutu komanditer, maka akan ada sekutu lain (selain ahli waris) yang akan menggantikan kedudukan sekutu komplementer sebagai sekutu komplementer yang baru. Perubahan kedudukan sekutu yang menggantikan kedudukan sekutu lain ini menimbulkan kewajiban untuk menanggung tanggung jawab sekutu yang digantikan tersebut. Sekutu komanditer yang berubah menjadi sekutu komplementer menggantikan sekutu komplementer yang telah meninggal dunia bertanggung jawab dalam mengelola dan menjalankan CV termasuk di dalamnya untuk menguasai harta kekayaan CV dan juga bertanggung jawab terhadap utang-utang yang dimiliki CV.

Sekutu komplementer baru memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta waris sekutu komplementer lama yang telah menjadi jaminan utang CV kepada ahli warisnya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa sekutu komplementer lama memiliki utang kepada CV yang harus dibayarkan dengan jaminan harta waris tersebut. Berbeda halnya jika ahli waris memilih untuk menjadi sekutu komplementer menggantikan pewaris, dalam keadaan ini maka ahli waris sebagai sekutu komplementer baru yang menggantikan kedudukan sekutu yang lama akan bertanggung jawab terhadap utang-utang yang telah ada pada saat masuk menjadi sekutu CV.²³

Terlepas dari keadaan tersebut, ahli waris sekutu umum tetap bertanggung jawab atas hutang CV jika ahli waris bukan hanya sekutu umum tetapi juga penjamin hutang CV. Dalam situasi ini, tanggung jawab putra mahkota sebagai penjamin pelunasan utang dialihkan kepada ahli waris. Pilihan keadaan ini hanya mempunyai akibat hukum apabila secara tegas disebutkan dalam anggaran dasar CV. Oleh karena itu, klausula ketetapan CV merupakan perlindungan hukum yang paling kuat yang dapat diberikan kepada ahli waris.

Hal ini telah sejalan dengan teori perlindungan hukum, sebab perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

²² *Ibid*, h. 609.

²³ *Ibid*.

Penyelesaian Kredit Atas Nama Perseroan Yang Menggunakan Jaminan pribadi Sekutu Komplementer Yang Telah Meninggal Dunia Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir

Berbicara dalam kejadian peninggalan harta tidak terurus dimana harta itu jatuh dan di kelola oleh Balai Harta Peninggalan (BHP), dimana dalam hal debitur meninggal dunia selama selama kredit masih berjalan. Terlebih dahulu harus pula kita ketahui, dalam perjanjian kredit yang dilakukan debitur tersebut, pihak bank sudah mencantumkan klausula asuransi jiwa dengan syarat *banker's clause* atau tidak.

Dalam perjanjian kredit, penting untuk memahami keseluruhan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak terutama disini dalam hal perjanjian kredit bank, calon nasabah debitur harus memahami betul isinya, sehingga calon nasabah debitur tidak dianggap lemah dan mudah diperdaya oleh oknum-oknum bank yang tidak bertanggung jawab. Sehingga klausula-klausula seperti rincian jumlah angsuran pokok, bunga yang harus dibayar, jangka waktu pinjaman, jatuh tempo, hingga mengenai hal-hal yang dapat terjadi diluar kehendak seperti jika debitur meninggal dunia apakah ahli waris yang menanggung utang-utangnya atau ada asuransi sebagai penjamin sisa utang, bagaimana sistemnya, apakah *system banker's clause* atau tidak. Inilah hal-hal yang riskan dan perlu dipahami betul oleh para pihak khususnya calon nasabah debitur.

Seperti hal terjadi sesuatu diluar kehendak para pihak yaitu dalam hal debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi seluruh pinjamannya, maka akibat hukum yang dapat terjadi terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat adalah perjanjian kredit yang didalamnya terdapat klausul mengenai asuransi menjadi hapus sehingga utang lunas dikarenakan pembayaran melalui pihak ketiga yaitu lembaga asuransi sebagai lembaga peralihan risiko jika sebelumnya telah diatur dalam isi perjanjian, dan debitur telah membayar premi asuransi bersamaan dengan utangnya tiap bulannya, atau utang juga dapat jatuh kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 833 KUHPerdara apabila klausul mengenai asuransi tersebut tidak ada dalam perjanjian kredit. Akan tetapi jika dalam perjanjian kredit tersebut tidak mencantumkan klausula mengenai asuransi jiwa, maka ketentuan Pasal 833 KUHPerdara dapat menjadi dasar hukum untuk nasib sisa kredit debitur.²⁴

Pencantuman klausula asuransi atau adanya polis asuransi adalah sebagai upaya preventif untuk menanggulangi risiko bank yang dapat terjadi seperti misalnya pencantuman klausula asuransi jiwa untuk menyikapi jika ada debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi semua angsuran kreditnya. Dalam hal debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi utang-utangnya pada bank, dengan adanya pencantuman klausula asuransi jiwa dalam hal ini dapat menjadi solusi untuk melunasi utang-utang debitur kepada bank selaku kreditur. Jadi disini pihak asuransilah yang bertanggungjawab terhadap utang-utang tertanggungnya, sehingga ahli waris tidak dibebani lagi.²⁵

²⁴ Ni Putu Purnama Wati, Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 1, 2021, h. 197.

²⁵ *Ibid*, h. 199.

Terbukanya warisan dengan meninggalnya ahli waris secara otomatis menghubungkan ahli waris dengan orang yang berhak mewarisi. Di bawah sistem warisan Barat, seseorang tidak wajib menerima warisan yang jatuh kepadanya. Ini berarti bahwa seseorang dapat menerima atau menolak warisan yang terutang kepadanya. Ahli waris menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya berupa harta yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul hutang pewaris. Meski tidak ada yang terpaksa menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ahli waris dapat menerima atau menolak warisan yang terutang kepadanya.

Dalam Pasal 1023 KUHPerdara ahli waris memiliki hak berpikir terkait harta peninggalan termasuk utang pewaris selama empat bulan lamanya. Namun, tetap hal ini harus sesuai prosedur yaitu harus dicatat oleh Panitera Pengadilan. Sehingga jika masa waktu empat bulan telah habis, maka ahli waris harus menentukan sikap dengan menyatakan salah satu hal berikut:²⁶

1. Menerima warisan tanpa syarat atau menyeluruh Bahwa berdasarkan pasal 1045 KUHPerdara setiap orang tidak berkewajiban untuk menerima harta warisan. Akibat dari menerima warisan secara penuh maka ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada warisan tersebut, termasuk utang pewaris.
2. Menerima warisan dengan syarat atau pencatatan (*Beneficiaire aanvaarding*); berarti apabila dalam pencatatan serta pengecekan harta warisan tersebut lebih banyak pasiva daripada aktiva, maka ahli waris tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Jadi ahli waris hanya bertanggung jawab atas utang pewaris sebatas jumlah harta warisan yang ia peroleh saja. Jadi, ada beberapa pengertian penerimaan berdasarkan Pasal 1032 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:
 - a. Ahli waris tidak wajib untuk membayar utang pewaris melebihi jumlah harta warisan yang ia terima;
 - b. Ahli waris membebaskan diri dari utang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada kreditur;
 - c. Harta kekayaan pribadi ahli waris dengan harta warisan yang ia terima dipisahkan dan tidak dapat dicampur.

Maka jika kreditur ingin menuntut dan menggugat hanya sebatas terkait jumlah utang saja, dan utang ini selanjutnya dibayar dengan harta warisan pewaris, jika ada sisa barulah menjadi hak ahli waris.

3. Menolak warisan (*verwerping*); Penolakan harta warisan dapat terjadi bila terdapat harta warisan yang terbuka. Akibat dari ditolaknya warisan, maka ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, dan hal ini berlaku surut. Apabila penolakan warisan oleh ahli waris merugikan kreditur (jika terdapat utang-utang dari pewaris), maka kreditur dapat meminta kepada hakim agar diberi kuasa untuk menggantikan ahli waris dan memperoleh harta warisan itu atasnama dan untuk kedudukan ahliwaris.

Jadi dari beberapa hal tersebut di atas maka jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi

²⁶ *Ibid*, h. 198.

utanggungnya maka ahli waris dapat menentukan sikap terkait warisan yang ditinggalkan pewaris, dengan syarat melapor dan menyatakan dimuka hakim bahwa ia hendak menggunakan hak berpikirnya selaku ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan yang ditinggalkan pewaris. Pihak bank selaku kreditur tidak dapat memaksa ahli waris melunasi utang-utang pewaris sebelum ahli waris menyatakan menerima warisan pewaris secara penuh.

Pada Pasal 1058 KUHPerdara, ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dasar penolakan termuat dalam KUHPerdara yang secara eksplisit dalam Pasal 1023 KUHPerdara yang berisikan hak berpikir. Dijelaskan bahwa karena ahli waris menerima segala hak dan kewajiban ahli waris secara hukum, hal ini menimbulkan akibat yang tidak adil bagi seseorang karena harta warisan tidak selalu mempunyai keseimbangan yang positif. Tidak tertutup kemungkinan jumlah hutang pewaris melebihi harta pewaris. Dalam hal penolakan warisan, Pasal 1057 KUHPerdara mengatakan bahwa seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Penerimaan dan penolakan selalu diperhitungkan secara retrospektif dari tanggal kematian pewaris.

Menurut peraturan ini, orang yang menolak warisan harus menghadap panitera pengadilan negeri untuk menyatakan keinginannya, setelah itu panitera mengeluarkan surat penolakan. Selain itu, sebagai dasar putusan hakim, hakim menganalisis mengapa ahli waris menolak warisan dalam permohonan. Pengadilan kemudian mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.²⁷

Dalam hal peralihan hak milik atas suatu benda antara hak milik pewaris kepada negara, negara tidak mempunyai hak *saisine*²⁸ yang diatur dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPerdara, melainkan negara memperoleh hak atas benda apabila objeknya adalah tanah maka dilakukan dengan pencabutan hak (*onteigening*) yang diikuti dengan daluwarsa (*verjaring*), namun dalam proses perolehan hak tersebut, harus diputuskan melalui putusan pengadilan dimana harta warisan tersebut berada, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 833 ayat 3 KUHPerdara. Pencabutan hak (*onteigening*) dan daluwarsa (*verjaring*) disini ada, dikarenakan pewaris dalam hal ini secara tidak langsung “menelantarkan” harta benda yang ditinggalkannya dalam jangka waktu tertentu, dikarenakan tidak ada pihak yang mengelola harta peninggalan tersebut.

Kewajiban dari Balai Harta Peninggalan ini diatur dalam Pasal 1128 KUHPerdara dan Pasal 1130 KUHPerdara, yaitu Balai Harta Peninggalan melakukan penyegelan harta peninggalan, mengurus harta peninggalan, menyelesaikan segala urusan, memasang iklan untuk memanggil para waris, menghadap hakim apabila ada gugatan terhadap warisan, menyelenggarakan segala hak yang dimiliki pewaris, membayar utang-utang pewaris, memenuhi legaat, membayar segala

²⁷ M. Andhika Naufal, Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Harta Warisan Tidak Terurus Menurut Hukum Waris BW, *Artikel Hukum*, tersedia di <http://repository.untag-sby.ac.id/10262/6/Jurnal%20skripsi%20dhika%20pdf.pdf>, diakses tanggal 25 Pebruari 2023, hal. 12.

²⁸ Hak *saisine* ialah hak ahli waris untuk tanpa berbuat sesuatu apa demi hukum atau secara otomatis menggantikan (memperoleh) kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak ini diatur dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPerdara.

ongkos-ongkos, serta memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusannya kepada siapa saja yang berkepentingan. Jika setelah 3 (tiga) tahun tidak ada seorang waris yang mengajukan diri, maka Balai Harta Peninggalan harus membuat perhitungan penutup kepada negara, dan negara berhak menguasai harta peninggalan itu.²⁹

Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan berfungsi mengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya sebagaimana disebut dalam Pasal 1126, 1127, 1128 dan seterusnya dalam KUHPerdota. Balai Harta Peninggalan selaku pengampu atas harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya diatur dalam Pasal 1126 KUHPerdota. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi adanya harta peninggalan yang tak terurus atau tiada kuasanya, yaitu ada seseorang yang meninggal dunia (pewaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau Akta Kematian, pewaris tersebut tidak memiliki ahli waris atau si ahli waris menolak untuk menerima warisan dan pewaris tersebut tidak meninggalkan surat wasiat atau testament. Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1127 KUHPerdota, demi hukum Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus tersebut, tak peduli apakah harta peninggalan mencukup maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang si meninggal.

Balai Harta Peninggalan diwajibkan, pada waktu mulai melakukan pengurusan tersebut memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila ada perselisihan mengenai apakah suatu warisan dapat dianggap sebagai tak terurus atau tidak, maka Pengadilan Negeri atas permintaan para yang berkepentingan atau pun atas pengusulan Kejaksaan, akan memutuskan persoalan tersebut tanpa suatu bentuk acara kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126 KUHPerdota dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya dan/atau jika ahli waris yang dikenal menolak warisan yang sama. Selain kedua hal di atas, warisan yang terabaikan dapat terjadi jika pewaris tidak membuat wasiat semasa hidupnya dimana pewaris mempercayakan kepadanya untuk mengurus warisannya, karena tanpa administrasi turun-temurun, jika pewaris mengadakan perjanjian utang dengan kreditur semasa hidupnya, kreditur merasa dirugikan karena hak kreditur untuk melunasi utang kepada debitur (ahli waris) tidak dapat dipertahankan dan kreditur dapat berbuat salah.³⁰

Termuat dalam Bab III KUHPerdota yang berisikan himpunan norma menyangkut perikatan. Adapun sebuah Perikatan dapat bersumber dari sebuah perjanjian ataupun undang-undang. Mengulik eksistensi perikatan yang bersumber dari sebuah perjanjian, sudah barang tentu bahwa perikatan ini tercipta adanya para pihak yang saling berjanji. Keberadaan buku III yang bersifat terbuka dimana kedudukan undang-undang berposisi sebagai *regulend recht*, dengan tujuan untuk memfasilitas laju dunia bisnis dan perkembangannya yang sangat cepat.

Tak hanya memberikan keluesan, namun dalam buku III KUHPerdota memberikan kebebasan

²⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 25

³⁰ M. Andhika Naufal, *Op.Cit*, h. 14.

untuk menciptakan jenis perjanjian diluar dari ketentuan yang sudah disediakan dan di atur khusus oleh pembentuk undangundang. Perjanjian tidak akan berdiri sendiri tanpa adanya aturan atau asas yang menjadi bingkainya. Keberadaan asas ini adalah suatu kewajiban atau keharusan yang tidak mungkin dapat dihapuskan dalam suatu perjanjian. salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Dengan Asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.³¹

Disini tercermin bahwa adanya eksistensi dari asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam rahim dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” dalam Pasal tersebut mengindikasikan bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam BW, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya Dalam ketentuan ini juga menggunakan kalimat “yang dibuat secara sah”, hal ini berarti bahwa apa yang disepakati antara para pihak, berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu adalah sah.³²

Perjanjian itu harus dilandasi oleh itikad baik dan kebiasaan setempat jika perjanjian itu pada hakekatnya adalah keseimbangan. Keseimbangan yang harus diperhatikan adalah hubungan atau interaksi antar subjek, kontrak antar subjek, kewajiban memenuhi janji dan itikad baik. Hubungan atau interaksi antar objek membutuhkan komunikasi. Untuk berkomunikasi, orang membutuhkan bahasa, kata Heidegger bahwa bahasa adalah rumah makhluk. Dalam janji atau perjanjian, subjek membutuhkan interaksi dengan subjek lain, dan justru dalam interaksi inilah diperlukan keseimbangan agar posisi subjek seimbang atau tidak berat sebelah.³³

Agar perjanjian para pihak sah, maka harus dibuat dengan benar seperti ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Terdapat 4 (empat) syarat yang diperlukan unuk sahnya suatu perjanjian, *Pertama*, Sepakat diantara pihak yang mengikatkan dirinya. Dimana dalam unsur sepakat terdapat asas yang dinamakan asas konsensualisme. Sepakat merupakan kehendak bagi para pihak dalam mentukan isi suatu perjanjian; *Kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Mengenai hal ini seseorang yang cakaplah yang dapat membuat suatu perjanjian. apabila seseorang tidak cakap menurut undangundang maka dalam membuat perjanjian tidak mempunyai keabsahan.; *Ketiga*, Obyek tertentu. Artinya obyek suatu perjanjian dapat ditentukan jenis agar unsur suatu prestasi dapat dipenuhi. Lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian.; keempat, Causa yang diperbolehkan. Artinya causa atau sebab yang diperbolehkan itu apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan oleh ketertiban umum dan kesusilaan.

³¹ Titing Sugiarti, “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah”, *Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 2, No. 4, Desember 2016, h. 12

³² Ghansam anand, Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak, *Yuridika*, Vol. 26, No. 2, Mei 2011, h. 96

³³ Hengki Firmada S., Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup, *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2017, h. 15

Apabila syarat keabsahan ini telah terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian ini memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan dapat diterima dalam konstelasi hukum. Syarat keabsahan ini sejatinya dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila syarat subjektif dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi, maka konsekuensi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Secara spesifik dalam KUHPerduta tidak diatur masalah berakhirnya suatu perjanjian, tetapi diatur tentang hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya suatu perikatan tersebut juga merupakan berakhirnya suatu perjanjian karena perikatan dalam buku III KUHPerduta yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian maupun lahir dari ketentuan undang-undang. Dalam KUHPerduta mengatur mengenai hapusnya perikatan sebagaimana termuat pada Pasal 1381 KUHPerduta tentang hapusnya perikatan-perikatan:

- a. karena pembayaran
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. karena pembaruan utang
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi
- e. karena percampuran utang
- f. karena pembebasan utang
- g. karena musnahnya barang yang terutang
- h. karena kebatalan atau pembatalan
- i. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini, dan
- j. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

Dalam hal ini tidak ada suatu perikatan akan berakhir atau hapus dikarenakan para pihak meninggal dunia, artinya bahwa apabila seseorang meninggal dunia. Sesuai ketentuan hukum waris apabila salah seorang Pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada sekalian ahli waris. Jadi dengan demikian dengan meninggalnya seseorang segala harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkannya.³⁴

Namun demikian ahli waris memiliki sikap dan dapat mempertimbangkan untuk menerima atau menolak warisan. Biasanya hal-hal penolakan warisan tersebut dikarenakan si pewaris meninggalkan harta pasiva atau hutang-hutang melebihi kemampuan dari ahli waris dalam pemenuhan hutang-hutang tersebut. Ahli waris tentunya tidak bisa menanggung beban pemenuhan hutang-hutang tersebut kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, maka timbul sikap ahli waris yang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya.³⁵

Dalam hal penolakan warisan, Pasal 1057 KUHPerduta mengatakan bahwa seseorang menolak

³⁴ Lenny Nadriana dan Sonny Dewi Judiasih, Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia, *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, April 2017, h. 105

³⁵ Fajar Nugraha, Fisuda Alifa Mimiandra Radinda. Ricka Auliaty Fathonah, Akibat Hukum Pewaris yang menolak warisan, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, April 2020, h. 14

warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan. Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat untuk menyatakan keinginannya. Selanjutnya hakim akan menganalisis alasan-alasan ahli waris dalam menolak warisan sebagai dasar penetapan hakim dalam permohonan tersebut. Maka pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.³⁶

Bagi kreditor atas piutangnya si debitur yang meninggal dunia dapat dilakukan sebagai mana tertuang dalam Pasal 1061 KUHPerdara Para Kreditor yang dirugikan oleh ahli waris yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai ahli waris pengganti. Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para Kreditor dan sampai sebesar piutang mereka penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu dan hakim pun mengeluarkan penetapan ahli waris pengganti.

Merujuk pada Pasal 520 jo. Pasal 832 ayat 2 KUHPerdara yaitu, benda-benda pewaris yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik negara negara wajib memenuhi utang dari pewaris sejumlah nilai benda-benda itu mencukupi. Dalam hal ini kewajiban negara dalam melakukan pengelolaan dalam harta peninggalan tak terurus melalui Balai Harta Peninggalan Maka dalam hal ini Balai Harta Peninggalan melakukan tugasnya merujuk pada Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor **M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan** yang menyatakan bahwa tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih rinci lagi dasar melakukan Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/tidak ada kuasanya (Pasal 1126 s/d Pasal 1130 KUHPerdara jo. Pasal 64 s/d Pasal 69 Staatsblad 1872/166)

Berdasarkan uraian diatas, dapat peneliti simpulkan mengenai penyelesaian kredit atas nama CV yang menggunakan jaminan pribadi sekutu komplementer yang telah meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit berakhir, terlebih dahulu harus dilihat apakah dalam perjanjian tersebut terdapat klausul mengenai asuransi yang ketika si debitur meninggal dunia, maka pihak asuransi lah yang akan melakukan pelunasan sisa utang debitur kepada debitur. Artinya dalam hal ini tidak ada masalah terkait sisa utang tersebut.

Dalam hal debitur yang berutang tersebut adalah salah satu dari sekutu yang ada dalam perseroan, yang meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka sekutu lainnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya,

³⁶ M. Andhika Naufal, *Op.Cit*, h. 12.

termasuk utang-utang yang tidak dibayar oleh CV adalah utang-utang dari para persero CV tersebut.³⁷ Pasal 1646 ayat (4) KUHPdata menyatakan bahwa persekutuan akan berakhir apabila salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit. Tetapi para sekutu dapat membuat perjanjian bahwa apabila seorang sekutu mengundurkan diri, meninggal atau pailit, persekutuan tidak bubar, melainkan tetap berjalan atau dilanjutkan oleh para sekutu lainnya.

Sehingga, jika utang persero komplementer tersebut, telah dinyatakan lunas sebab telah dilakukan pelunasan oleh pihak asuransi, artinya sekutu lainnya tidak perlu menanggung beban utang CV tersebut. Akan tetapi akan muncul suatu masalah lain, yaitu jika yang dijadikan objek jaminan utang CV tersebut dengan pihak kreditur adalah harta pribadi dari persero komplementer yang meninggal dunia tersebut. Tentu saja kita harus mengetahui mengenai siapakah yang berhak mengurus harta persero komplementer yang meninggal dunia tersebut, ketika tidak ada ahli waris yang diketahui keberadaannya atau bahkan tidak ada sama sekali, sedangkan persero komplementer tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga ia nya tentu saja tidak memiliki ahli waris terdekat yaitu isteri dan anak. Dalam hal utang telah lunas dalam suatu perikatan kredit, maka objek jaminan utang tersebut sudah dapat diambil oleh orang yang berhak mengurusnya, tentu saja dalam hal ini adalah ahli waris, jika si debitu memiliki ahli waris atau ada pihak yang menyatakan bahwa dirinya adalah ahli waris dari si meninggal.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa jika permasalahannya adalah si pewaris tidak memiliki ahli waris. Apabila dalam proses pewarisan tidak diketahui ahli warisnya atau tidak ada ahli warisnya atau ahli waris menolak warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUHPdata, maka harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris ketika meninggal dunia dapat dikatakan sebagai harta peninggalan tak terurus. Adanya harta warisan tak terurus, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan barang-barang miliknya, sedangkan tidak ada seorangpun yang menamakan dirinya ahli waris atau apabila semua ahli waris menolak harta warisan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1126 KUHPdata “Jika suatu warisan terbuka, tiada seorangpun menuntut ataupun semua ahli waris yang dikenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus” yang mana berdasarkan Pasal 1127 KUHPdata pengelolaannya menjadi salah satu tugas Balai Harta Peninggalan.

Kewajiban dari Balai Harta Peninggalan ini yaitu dengan melakukan penyegelan harta peninggalan, mengurus harta peninggalan, menyelesaikan segala urusan, memasang iklan untuk memanggil para waris, menghadap hakim apabila ada gugatan terhadap warisan, menyelenggarakan segala hak yang dimiliki pewaris, membayar utang-utang pewaris, memenuhi legaat, membayar segala ongkos-ongkos, serta memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusannya kepada siapa saja yang berkepentingan. Jika setelah 3 (tiga) tahun tidak ada seorang waris yang mengajukan diri, maka Balai Harta Peninggalan harus membuat perhitungan

³⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 26

penutup kepada negara, dan negara berhak menguasai harta peninggalan itu.³⁸

Sehingga, penyelesaian kredit atas nama perseroan komanditer yang menggunakan jaminan pribadi sekutu komplementer yang telah meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit berakhir dengan menggunakan objek jaminan utang harta pribadi milik persero komplementer (debitur) tersebut adalah Balai Harta Peninggalan, sebab jika pewaris tidak mempunyai ahli waris atau tidak ada ahli waris yang menyatakan dirinya adalah ahli waris dari si pewaris, maka harta pewaris tersebut dianggap sebagai harta tidak terurus, yang dalam hal ini pengurusannya akan dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

Balai Harta Peninggalan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengurus harta warisan tak terurus si pewaris yang tidak memiliki ahli waris atau ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya telah memberikan kepastian hukum atas harta yang ditinggalkan pewaris tersebut. Hal ini bersesuaian dengan teori kepastian hukum, dimana hukum diperuntukkan dalam mengatur tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat dan kepastian itu sendiri merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Sehingga hukum dituntut untuk memiliki kepastian dan mengikat bagi setiap orang.

Peran negara dalam hal ini melalui Balai Harta Peninggalan juga berguna dalam memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang jika suatu hari muncul dan bisa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini bersesuaian juga dengan teori perlindungan hukum, yang berarti segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelindungan hukum ini bertujuan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

KESIMPULAN

Proses pemberian kredit bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara umum yaitu: a) pengajuan permohonan kredit, b) Penyidikan dan Analisis Kredit, c) Persetujuan Kredit, d) Perjanjian kredit. Bagian ini amat penting untuk diketahui oleh nasabah debitur sebab dengan dasar perjanjian kredit, bank dapat menyatakan kredit tersebut bermasalah atau tidak sehingga dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang bisa jadi memberatkan nasabah, dan e) Pencairan kredit, pencairan kredit dilaksanakan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit yang telah dibuat. Perlindungan hukum terhadap hak ahli waris sekutu komplementer atas harta warisan yang dijadikan jaminan utang perseroan komanditer, terlebih dahulu perlu diketahui

³⁸ M. Andhika Naufal, *Op.Cit*, h. 4.

mengenai hak dan kewajibannya sebagai ahli waris, baik ahli waris itu menerima maupun menolak warisan tersebut.

Jika ahli waris menolak harta warisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1058 dan Pasal 1059 KUHPerdata, maka: a) Ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan b) Bagian ahli waris yang menolak tersebut jatuh kepada ahli waris lainnya. Jika ahli waris menerima harta waris, maka ahli waris akan memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap CV sebagai sekutu baru dalam CV, baik sebagai sekutu komplementer maupun sebagai sekutu komanditer. Jika ahli waris memilih menjadi ahli waris komplementer melanjutkan pewaris, maka ahli waris akan memiliki kewajiban yang sama dengan pewaris untuk menjalankan CV dan bertanggung jawab terhadap utang-utang yang telah ada. Pilihan-pilihan keadaan tersebut hanya akan memiliki konsekuensi hukum jika secara tegas ditentukan dalam anggaran dasar pendirian CV. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang paling kuat yang dapat diberikan kepada ahli waris adalah klausul-klausul yang ditentukan dalam anggaran dasar CV. Penyelesaian kredit atas nama perseroan komanditer yang menggunakan jaminan pribadi sekutu komplementer yang telah meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit berakhir, terlebih dahulu harus dilihat apakah dalam perjanjian tersebut terdapat klausul mengenai asuransi yang ketika si debitur meninggal dunia, maka pihak asuransi lah yang akan melakukan pelunasan sisa utang debitur kepada debitur. Jika si debitur tidak memiliki ahli waris atau tidak ada pihak yang menyatakan bahwa dirinya adalah ahli waris dari si meninggal, maka pengurusannya akan dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, A, (2005), *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipt.
- Arthesa. A dan Edia Handiman, (2006), *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta, Indeks Kelompok Gramedia.
- Harahap, M.Y. (2009), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T, (2004), *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, (2005), *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad, A. (2010), *Hukum Perusahaan Infonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putra, E, (1989), *Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty.
- Rido, R.A., et al., (1988), *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma yang Berbadan Hukum, Perseroan Komanditer yang hanya terdiri atas Satu Orang Pesero Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam Perseroan Terbatas dan Masalah Pensiwaan Badan Usaha Milik Negara*, Bandung: Remadja Karya.
- Siamat, D, (1995), *Managemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia.
- Simatupang,R.B., (2004), *Aspek Hukum Dalam Bisnis* Jakarta: Rineka Cipta.

- Supramono, G, (1995), *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty.
- Sutedi, A. (2009), *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tjoekam, H.M., (1999), *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial: Konsep dan Kasus*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R, (2001), *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Fadillah Hanum dan Ayu Trisna Dewi, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Di BCA Multifinance Ringroad Medan), *Law Jurnal Volume III*, Nomor 1, Juli.
- Fajar Nugraha, Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda. Ricka Auliaty Fathonah, (2020), Akibat Hukum Pewaris yang menolak warisan, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, April 2020.
- Ghansam anand, (2011), Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak, *Yuridika*, Vol. 26, No. 2, Mei 2011.
- Hengki Firmanda S.,(2017), Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup, *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2017.
- Kadek Rima Anggen Suari dan I Nengah Suantra, (2018), Tanggung Jawab Sekutu Terhadap Commanditaire Vennootschap (CV) yang Mengalami Pailit”, *Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 02, Maret 2018.
- Lenny Nadriana dan Eman Suparman, (2018), Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3 Vol. 24, 28 Februari 2018.
- Lenny Nadriana dan Sonny Dewi Judiasih, (2017), Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia, *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, April 2017.
- Ni Putu Purnama Wati, (2021), Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 1, 2021.
- Riky R., dan Rizky M. (2019), Perlindungan Hukum Ahli Waris Dan Kreditur Persekutuan Komanditer Ketika Meninggalnya Sekutu Komplementer, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 26 September 2019.
- Titing Sugiarti,(2016), “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Kewajiban Transaksi Menggunakan Rupiah”, *Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 2, No. 4, Desember 2016

Website

- M. Andhika Naufal, Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Harta Warisan Tidak Terurus Menurut Hukum Waris BW, *Artikel Hukum*, tersedia di <http://repository.untag->

sby.ac.id/10262/6/Jurnal%20skripsi%20dhika%20pdf.pdf, diakses tanggal 25 Pebruari 2023.